

Rekonstruksi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Hermeneutika Abdullahi Ahmed An-Naim)

Mohammad Koidin

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Jl. Jeruk No.9, Kedungcokol, Procot, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah
mohammadkoidin27@gmail.com

Abstract

This research will explore Law Number 1 of 1974 concerning Marriage within the framework of Abdullahi Ahmed An-Naim's hermeneutical perspective. By using the library research method from primary and secondary data sources regarding An-Naim's works, the author seeks to present various thoughts from An-Naim. In his thinking, regarding the issue of household leadership, An-Naim states that in Islamic law, changes need to be made to respond to the current situation and conditions. Paternalistic leadership in life is an actual response of Islamic law, so the current situation and conditions also require formulations of legal regulations that have contemporary and applicable spirits in the present time.

Keywords: Reconstruction, Law, Abdullahi Ahmed An-Naim

Abstrak

Penelitian ini akan meneliti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bingkai kacamata hermeneutika Abdullahi Ahmed An-Naim. Dengan menggunakan metode *library research* dari sumber data primer dan sekunder mengenai karya An-Naim, penulis berusaha menyajikan berbagai pemikiran dari An-Naim. Dalam pemikirannya, mengenai persoalan kepemimpinan rumah tangga, An-Naim mengatakan bahwa dalam hukum Islam perlu dilakukan perubahan untuk menjawab situasi dan kondisi saat ini. Kepemimpinan yang *paternalistik* dalam kehidupan merupakan respons aktual hukum Islam, sehingga situasi dan kondisi saat ini juga membutuhkan rumusan-rumusan peraturan hukum yang memiliki semangat kekinian dan aplikatif dimasa kini.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Undang-undang, Abdullahi Ahmed An-Naim

Copyright (c) 2024 Mohammad Koidin

✉ Corresponding author: Mohammad Koidin

Email Address: mohammadkoidin27@gmail.com (Jl. Jeruk No.9, Procot, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah)

Received 23 February 2024, Accepted 29 February 2024, Published 6 March 2024

PENDAHULUAN

Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini pertama di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan secara nasional. Sebelum itu, urusan perkawinan diatur dalam ragam hukum, yaitu hukum adat bagi masyarakat Indonesia asli; hukum Islam bagi warga Indonesia asli yang beragama Islam; Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan China; dan peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran.

Tujuan pokok UUP adalah unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam. Idealnya, sebagai suatu produk hukum, UUP perlu dikaji ulang sejauh mana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat dibidang perkawinan. Namun, setelah 49 tahun berlaku belum terlihat upaya-upaya serius untuk mengevaluasi UUP sebagai sumber hukum dan bagaimana respon masyarakat terhadapnya serta apakah UUP itu masih relevan untuk digunakan pada saat ini.

Kejenjangan ini tidak hanya dilihat pada kehidupan dan budaya yang berkembang di

masyarakat, akan tetapi juga dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Salah satu ketentuan yang banyak disoroti adalah pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Beberapa pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam undang-undang perkawinan di atas, menarik jika dihubungkan dengan realitas dan dinamika pemikiran masyarakat dewasa ini dengan adanya transformasi sosial masyarakat Indonesia. Pada Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33, secara eksplisit sebenarnya sudah menegaskan prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing suami dan isteri dinyatakan memikul kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga. Masing-masing suami dan isteri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat. Masing-masing suami dan isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Masing-masing suami dan isteri bertanggungjawab terhadap ketersediaan tempat tinggal bagi keluarga. Masing-masing suami isteri juga wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin.

Prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas, sayangnya tidak didukung dengan pasal-pasal yang lain. Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), tidak saja kembali mengukuhkan subordinasi perempuan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dalam pasal-pasal lainnya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang dikeluarkan pada masa Orde Baru, tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi pemerintah. Sebagaimana diketahui, untuk kembali membangun perekonomian negara yang saat itu bangkrut, pemerintah Orde Baru melakukan upaya pembangunan. Paradigma yang digunakan adalah modernisasi dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik sebagai acuan utamanya. Seluruh anggota masyarakat, termasuk kaum perempuan, dimobilisasi untuk kepentingan itu dengan kontrol ketat dari negara.

Kontrol tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan dan hukum, kelembagaan dan ideologi yang secara keseluruhan ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan kesetabilan politik. Dalam konteks masyarakat patriarkat, kebijakan ini berpengaruh besar terhadap kehidupan perempuan. Kebijakan-kebijakan serta produk hukum berdasarkan politik dan ekonomi ini tentunya tidak terlepas dari kepentingan. Ketika nilai-nilai dominan adalah patriarkhi, atau ideologi gender, maka kebijakan dan hukum yang dihasilkan akan mengukuhkan atau mengandung bias-bias patriarkhi dan ideologi gender. Kondisi ini tentunya berpengaruh kepada implementasi dan budaya hukum masyarakat.

Prinsip dasar dan pegangan suami dan isteri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, yaitu; 1) prinsip musyawarah dan demokrasi, 2) prinsip menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangga, 3) prinsip menjaga jangan sampai muncul kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, 4) prinsip bahwa relasi suami dan isteri adalah relasi kemitraan yang bersifat

partnership, dan 5) prinsip keadilan.

Berbagai hal yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan-kebijakan dan produk hukum sebagaimana dijabarkan diatas, menjadi alasan bagi para feminis muslim Indonesia untuk mengkritisi ulang kebijakan-kebijakan dan produk hukum tersebut, disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat (transformasi sosial) yang menuntut adanya persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu kebijakan dan produk hukum yang harus dikritisi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang tanggungjawab suami isteri. Secara *historis-empiris*, masih menomerduakan perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research*. Adapun pendekatan yang digunakan di antaranya, pendekatan historis, pendekatan analitis- deskriptif dan analisis isi, yakni Undang-undang No.1 Tahun 1974. Mengawali pengumpulan data, peneliti mencatat dari berbagai sumber data primer dan skunder mengenai karya An-Naim dan sumber data lain yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu melakukan kategorisasi dan seleksi data untuk selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif hermeneutika Abdullahi Ahmed An-Naim.

HASIL DAN DISKUSI

Nama lengkap beliau adalah Abdullah Ahmed An-Na'im lahir di Sudan pada tahun 1946. ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khartoum Sudan dan mendapat gelar LL.B dengan ISLAMICA predikat cumlaude. Tiga tahun kemudian pada tahun 1973 An-Na'im mendapat tiga gelar sekaligus LL.B., LL.M., dan M.A. (diploma dalam bidang kriminologi) dari University of Cambridge, English. Pada tahun 1976, dia mendapat gelar Ph.D., dalam bidang hukum dari University of Edinburgh, Scotland, dengan disertasi tentang perbandingan prosedur praper cobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika, dan Sudan). Seperti halnya anak-anak kebanyakan di Negara -Negara Afrika, Abdullah Ahmed An-Na'im tidak dimanjakan oleh kemudahan fasilitas, seperti di Negara-negara maju. Dia hidup di bawah tempaan alam sehingga dia hidup dan tumbuh sebagai sosok yang berkarakter kuat, ulet, tegas, namun juga lembut dan bijaksana. Tepatnya menjelang awal tahun 1968, Abdullah Ahmed An-Na'im resmi menjadi anggota Persaudaraan Republik (yang kemudian menjadi partai Republik di tengah-tengah perjuangan Nasionalis Sudan pada akhir perang dunia II) dan Ia merupakan salah seorang generasi kontemporer.

Teori Evolusi Hukum Mahmud Thaha

Metodologi yang digunakan oleh Abdullahi Ahmad an-Na'im sebenarnya tidak akan terlepas dari gagasan-gagasan pembaharuan yang diusung oleh gurunya Mahmoud Muhammad Thaha. Oleh karena itu, berbicara mengenai kecenderungan pemikiran Abdullahi Ahmad an-Na'im, terutama mengenai konsep dasar reformasi syari'ah, tidak bisa melewatkan metodologi pembaharuan yang disebut dengan evolusi legislasi yang digagas oleh Mahmoud Muhammad Thaha sebelumnya.

Orang Arab sendiri menggunakan istilah ini khususnya dengan “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas, sehingga tampak oleh mata” penggunaan hermeneutika Abdullahi Ahmad an-Na’im telah menghasilkan sebuah pendekatan baru yang disebutnya dengan ‘*Evolutionary Approach*’, sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh gurunya Mahmoud Muhammad Taha dalam bukunya *Al-Risalah al-Tsaniyah*. Esensi pendekatan ini adalah sanggup menyingkirkan teks-teks al-Qur’an dan as-Sunnah periode Madinah yang jelas dan definitif karena mereka telah melaksanakan fungsi transisinya, dan selanjutnya mengimplementasikan teks-teks periode Makkah yang sebelumnya tidak sesuai untuk tujuan aplikasi praktis.

Abdullahi Ahmad an-Na’im mengambil metode dari gurunya, yaitu menggunakan metodologi pembaharuan yang revolusioner, yang digambarkan sebagai evolusi legislasi Islam (*modern mystical approach*), adalah suatu ajakan untuk membangun prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat al-Qur’an dan as-Sunnah. Pendekatan ini jika diterapkan akan mampu memecahkan kebuntuan antara tujuan pembaruan, keterbatasan konsep dan teknik syari’ah historis. Mengutip pendapat Mahmoud Muhammad Thaha pendekatan evolusinya syari’ah berkaitan dengan prinsip interpretasi. “evolusi syari’ah adalah evolusi dengan perpindahan dari suatu teks (al-Qur’an) ke teks lain. Dari suatu teks yang pantas untuk mengatur abad ke tujuh dan telah diterapkan kepada teks yang pada waktu itu telah mandul dan oleh karena itu dibatalkan. Jika ayat tambahan, yang digunakan menolak ayat utama pada abad ketujuh telah menfungsikan tujuannya secara sempurna dan menjadi tidak relevan bagi abad kedua puluh, kemudian waktu telah memungkinkan menghapuskannya dan memberlakukan ayat utama. Ayat utama caranya kembali sebagai teks yang operatif pada abad ke dua puluh dan menjadi basis legislasi yang baru. Inilah yang dimaksud dengan evolusi syari’ah.

Sesuai dengan logika prinsip evolusioner yang diajukan oleh Mahmoud Muhammad Thaha, teks-teks al-Qur’ān yang menekankan solidaritas umat Islam secara eksklusif diwahyukan selama masa Madinah untuk memberikan kepada masyarakat muslim yang sedang menumbuhkan kepercayaan psikologis dalam berhadapan dengan serangan non muslim. Kebalikan dari ayat-ayat tersebut pesan Islam yang fundamental dan abadi seperti yang diwahyukan al-Qur’ān periode Makkah, mengajukan solidaritas seluruh umat manusia. Dalam kebutuhan vital bagi prinsip hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global ini, umat Islam harus menekankan pesan-pesan abadi solidaritas universal Makkah dari pada solidaritas eksklusif pesan tradisional Madinah.

Pisau Analisis Abdullahi Ahmed An-Nai’im

Teori nasikh mansukh

An-Na’im menyebutkan kesulitan utama yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan isu-isu HAM universal adalah kerangka acuan (*frame of referenced*) yang telah dimilikinya. Prinsip *nāskh* pembatalan teks al-Qur’an dan Sunnah tertentu untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks-teks al-Qur’an dan Sunnah untuk validitas teoritik dan kelangsungan praktek dari pendekatan evolusioner. Kemudian memadukan teori *nāskh* tersebut dengan prinsip-prinsip umum tentang analisa

kongkret terhadap implikasi-implikasi hukum publik Islam. Utamanya terhadap keseimbangan hak-hak muslim dan non-muslim serta laki-laki dan perempuan dalam menentukan nasib sendiri. Inilah harga kemanusiaan yang tertimbun dalam formulasi teoritik syari'ah tradisional,

Pemahaman an-Na'im terhadap konsep *nāskh* berbeda dengan apa yang telah berlaku dalam literatur yurisprudensi Islam. Hal ini didasarkan ayat *nāskh* (2:106) yang diterjemahkan Taha sebagai berikut: "Ayat yang kami *nāskh* (menghapuskan hukum suatu ayat) atau yang Kami tunda pelaksanaan hukumnya, maka Kami gantikan dengan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman manusia, atau memulihkan berlakunya ayat itu pada saat yang tepat".

Kepentingan khusus pada konteks masa sekarang ini adalah mempertimbangkan kembali prinsip *nāskh* (pembatalan atau pencabutan berlakunya hukum ayat-ayat al-Qur'an tertentu, digantikan dengan ayat-ayat yang lain. Teori *nāskh* sebagaimana yang dipahami Taha mengatakan bahwa suatu teks atau ayat akan di elaborasi karena tidak lagi sesuai dengan situasi zaman, dan selanjutnya akan diganti dengan ayat yang lebih sesuai yaitu ayat-ayat pada periode Makkah. Isu hukum publik memperhatikan pada awal abad kedua puluh, maka perlu mengedepankan sebuah pendekatan evolusi yang berbasis hukum Islam dari teks Madinah ke teks Makkah yang lebih awal. Dengan kata lain prinsip interpretasi yang evolusioner tidak lain adalah dengan cara membalikkan proses *nāskh*, sehingga teks-teks yang dihapus pada masa lalu dapat digunakan dalam hukum sekarang dengan konsekuensi penghapusan teks yang dulu digunakan sebagai basis pembentukan syari'ah.

Rukun-rukun *nāskh* ada empat, yaitu: *Pertama Adat al-nāskh*, yaitu pernyataan yang menunjukkan pembatalan (penghapusan) berlakunya hukum yang telah ada. *Kedua Nāsikh*, yaitu Allah Ta'ala, karena Dialah yang membuat hukum dan Dia pula yang membatalkannya sesuai dengan kehendak-Nya. *Ketiga Mansūkh*, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. *Keempat Mansūkh 'anh*, yaitu orang yang dibebani hukum.

Makiah dan Madaniyah

Abdullahi Ahmad an-Na'im membagi al-Qur'an ke dalam dua corak pesan yang secara kualitatif berbeda, yaitu pesan pada ayat-ayat Makkah dan pesan pada ayat Madinah. Substansi dari pesan Makkah menekankan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan fundamental serta martabat melekat pada seluruh umat manusia. Sementara itu pembaharuan isi pesan setelah ia hijrah ke Madinah adalah al-Qur'an dan Sunnah yang menyertainya nilai membedakan antara laki-laki dan perempuan muslim dan non muslim dalam status hukum dan hak mereka di depan hukum. Lebih tegas lagi An-Naim mengungkapkan bahwa semua ayat dan Sunnah yang terkait menjadi dasar diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim merupakan ayat-ayat Madinah. Menurutnya teks al-Qur'an periode Makkah dan Madinah berbeda, bukan karena waktu dan tempat pewahyumannya, melainkan sebenarnya karena perbedaan kelompok sasarannya. Kata-kata "wahai orang yang beriman" sering digunakan dalam ayat-ayat Madinah menyapa bangsa tertentu. Kata-kata "wahai manusia" dalam ayat-ayat Makkah berbicara pada semua manusia.

Pertama, dari perspektif masa turun, Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sekalipun tidak turun di Mekkah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, sekalipun tidak turun di Madinah, seperti surah al-Nisa' 4:58 termasuk kategori Madaniyyah kendati turunnya di Mekkah, yaitu pada peristiwa *Fath al-Makkah* yang terjadi setelah hijrah.

Kedua, dari perspektif tempat turun, Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaibiyah sekalipun itu terjadi setelah hijrah, kemudian Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sul'a, Surat Makkah lebih memperhatikan masalah spiritual dan cakrawala keagamaan, sedang surat Madinah problem politik, sosial dan hukum menjadi lebih ditekankan. Abdullahi Ahmad an-Na'im memahami konsep Makkiyah dan Madaniyah dengan pandangan yang berbeda dengan jumhur ulama. Ayat-ayat Makkiyyah dan ayat-ayat Madaniyyah merupakan dua paket (tahap) yang terpisah, yang satu dengan yang lain tidak saling terkait. Ia berbeda bukan saja terkait perbedaan masa turunnya, tetapi juga terkait dengan perbedaan tema dan misi yang dibawa, sasaran (khitab)-nya, dan watak universalnya. An-Na'im menyimpulkan bahwa ayat-ayat Makkiyyah membawa tema dan misi yang fundamental dan abadi, ia berbicara kepada semua manusia tanpa diskriminasi, melintasi batas dimensi waktu dan tempat. Sedangkan ayat-ayat Madaniyyah membawa misi sementara, diturunkan untuk masyarakat tertentu sesuai dengan kondisi manusia abad VII sehingga tidak bisa difungsikan lagi pada saat ini. Selanjutnya dengan menggunakan konsep naskh, ia melakukan generalisasi, ayat-ayat Makkiyyah me-nāskh ayat-ayat Madaniyyah.

Bahkan Abdullahi Ahmad an-Na'im tetap bersiteguh pada proposisi bahwa hukum publik di negara - negara Muslim tetap didasarkan pada hukum Islam. Prinsip dan aturan dalam Al-Qur'an dan hadits sendiri banyak yang problematika dalam konteks sistem dan nilai hukum publik modern. Meskipun tidak sepenuhnya menekankan pada pembenaran historis, menurut An-Naim, masyarakat dapat melihat kecukupan historis berbagai pembenaran yang dapat ditawarkan berkaitan dengan persoalan diskriminasi di atas, dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun politik. Akan tetapi bagi An-Naim, dengan mengabaikan berbagai perbedaan tentang kecukupan pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim di bawah payung hukum Islam tidak lagi dapat dibenarkan. Diskriminasi atas dasar agama dan gender di bawah payung hukum Islam tersebut jelas melanggar penegakkan HAM universal. Diskriminasi yang mendasarkan baik gender maupun agama secara moral dan politik tidak dapat diterima. Diskriminasi atas dasar gender dan agama adalah titik konflik paling serius yang dihadapi hukum Islam. Abdullahi Ahmad an-Na'im menerapkan metode rekonsiliasinya, Rekonsiliasi menurut An-Naim hanya dapat dicapai melalui pembaruan hukum Islam secara radikal.

Pemaknaan teks berbasis gender

Banyak terjadi bias gender dalam pemaknaan terhadap teks-teks suci keagamaan baik teks Al-Quran maupun al-Hadits. Misalnya pemaknaan yang berujung menempatkan perempuan sebagai

subordinasi laki-laki. Semua itu terjadi dalam konteks pemaknaan. Islam jelas telah membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Firman Allah Swt. Q.s. al-Hujurât ayat 13: Dengan mengakui penghambaan hanya kepada-Nya, maka semua manusia, setara (*egaliter*) dihadapan-Nya, yang membedakan tingkat ketakwaannya. Contoh lainnya, adalah hukum waris, Pada masa praIslam, perempuan sama sekali tidak mendapat waris. Ketika Islam datang, perempuan mendapat, kendati satu banding dua. Jadi, al-Quran memang diturunkan sebagai respon untuk mengangkat martabat perempuan, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT. yaitu untuk mengabdikan kepada-Nya. Laki-laki perempuan punya potensi dan peluang yang sama.

Mengapa dalam tataran kenyataan, hingga kini, ketidakadilan tetap saja selalu melekat pada perempuan? konstruksi laki-laki itu, lantas mempengaruhi produk-produk pemikiran keagamaan, baik tafsir maupun fiqh. “Karenanya, teks yang terkesan bias gender itu harus dimaknai sesuai konteks zamannya. Al-Quran itu terdiri dari universal (*kulliyât*) dan partikular (*juz’iyyât*) yang butuh penjelasan kontekstual.

Pendekatan tekstual terhadap ayat-ayat Alquran mesti diwaspadai karena mempunyai kecenderungan mengabaikan spirit pemberdayaan pada seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan gender. Muhammad Abduh mensinyalir sebagian besar kata-kata Alquran telah berubah kandungan maknanya bahkan pada masa dekat setelah turunnya.

KESIMPULAN

Abdullahi Ahmad an-Na’im berhasil mengurai masalah-masalah dan kebuntuan-kebuntuan legislasi Syari’ah dalam konteks perkembangan hukum kontemporer, khususnya masalah kesetaraan gender dan HAM. selanjutnya, pendekatan yang digunakan Abdullahi Ahmad an-Na’im untuk menyelesaikan masalah kebuntuan legislasi itu adalah *antropologis-historis* yang dielaborasi dengan konsep *Nāsakh* dan *Makki-Madani*.

Metodologi Abdullahi Ahmad an-Na’im sebenarnya tidak akan terlepas dari gagasan-gagasan pembaharuan yang diusung oleh gurunya Mahmoud Muhammad Thaha oleh karena itu ketika berbicara tentang hal yang berkaitan dengan pemikiran an-Naim, terutama mengenai konsep dasar reformasi syari’ah, tidak bisa melewatkan metodologi pembaharuan yang disebut dengan evolusi legislasi yang pernah digagas oleh Thaha sebelumnya, bisa dikatakan metode yang digunakan Abdullah Ahmad an-Na’im ini adalah Islam liberal.

REFERENSI

- An-Na’im, Abdullahi Ahmed, 2004, *Dekonstruksi Syari’ah (Jilid 1); Wacana Kebebasan Sipil, HAM Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS
- An-Na’im, Abdullahi Ahmed, 2009, *Dekonstruksi Syari’ah (Jilid 2) ; Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LkiS

- Khoir, Tholkhatul, 2014, *Determinasi Eksistensial Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmed An-Naim*, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 9 (1)
- Mahfudz MD., 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press
- Mayer, Ann Elizabeth, 1996, *Ambiguitas An-Naim Dan Hukum Pidana Islam, Dalam Dekonstruksi Syari'ah* (II). ed. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS
- Munti, Ratna Bantara, 2005, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS
- Mustofa, 1987, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Kota Kembang
- Nasution, Khoiruddin, 2013, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA
- Ramulyo, Muhammad Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Summa, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali
- Taha, Mahmoud Mohamed, 1987, *The Second Message of Islam*, New York: Syracuse University Press.